

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan pada pembahasan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Eksistensi Pasal 228A dalam tata tertib dewan perwakilan rakyat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan aturan yang diakui dalam tatanan peraturan perundang-undangan. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merubah aturan yang diperuntukan bagi internal anggota DPR. Jika melihat dalam hierarki, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Tata Tertib DPR tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan secara formal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena hanya bersifat internal dan mengikat ke dalam bagi anggota serta alat kelengkapan DPR
2. Penambahan Pasal 228A Peraturan Dewan Perwakilan nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan Peraturan Dewan Perwakilan Nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib menunjukkan tidak relevannya pasal 228A diterapkan. Dengan banyaknya pandangan akan melanggar ketentuan konstitusi mulia dari tumpang tindihnya kewenangan dalam hal memberhentikan para pejabat publik, membuat konsep pembagian kekuasaan terganggu sehingga konsep *check and balance*. Selain itu, Pasal 228A yang merupakan jenis aturan lain yang bersumber pada UU MD3 sehingga sesuai dengan adagium hukum *of lex superior derogat legi inferiori* menjelaskan aturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

B. Saran

1. DPR perlu mengkaji ulang dan mencabut Pasal 228A dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 karena bertentangan dengan prinsip hierarki norma hukum dan batas kewenangan lembaga legislatif. Sebagai aturan internal, Tata Tertib DPR tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemberian kewenangan evaluatif terhadap pejabat lembaga negara lain.
2. Keberadaan pasal 228A tidak relevan secara konstitusional dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Penambahan Pasal ini menimbulkan kekacauan dalam sistem pembagian kekuasaan dan mengganggu prinsip *checks and balances*, terutama dalam konteks pemberhentian pejabat publik yang seharusnya diatur secara tegas oleh konstitusi atau undang-undang. Selain itu, karena Pasal 228A merupakan turunan dari UU MD3, maka keberadaannya tetap harus tunduk pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945.